



P U T U S A N

Nomor: 1239/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara beserta

1 dari 10 hal Put. 1239/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksinya

di

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **1239/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn** tertanggal 15 Desember 2010 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/62/VII/2008 tanggal 30 Juli 2008);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bagi, Kecamatan Madiun selama 5 hari, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa Bagi, Kecamatan Madiun selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat lagi selama kira- kira 2 tahun, kemudian pada bulan Juni 2010 pindah di rumah orangtua Tergugat selama 2,6 bulan, kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2010 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri selama kira- kira 4 bulan hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun;- -

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sejak tinggal di rumah orangtua Tergugat pada bulan Juni 2010 sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat karena permasalahan yang sepele, yakni menendang Penggugat, hal itu dilakukan Tergugat setiap waktu, akibat kejadian tersebut Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;

4. Bahwa, Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan bahkan Tergugat telah berkali- kali menyatakan akan menceraikan Penggugat, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2010, yang disebabkan Tergugat tetap saja pada perangai buruknya yakni melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena permasalahan sepele, hingga akhirnya mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat;- -----

3 dari 10 hal Put. 1239/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah tempat tinggal masih terjadi komunikasi mengenai anak. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;-

7. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;

3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbng, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, pihak Penggugat telah memberikan penjelasan secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, masalah sepele yang Penggugat maksud adalah perihal cara mendidik anak, dimana Tergugat terlalu keras, disamping itu apabila anak Penggugat sedang menangis Tergugat langsung marah-

5 dari 10 hal Put. 1239/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah dan menyalahkan Penggugat yang akhirnya bertengkar dengan disertai kekerasan Tergugat terhadap Penggugat; -----

- Bahwa akibat perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi secara baik; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada prinsipnya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat hanya perihal pengusiran Tergugat membantahnya, melainkan Tergugat hanya bilang kalau mau pulang silahkan saja namun Penggugat menganggap bahwa kata-kata Tergugat tersebut sebagai bentuk pengusiran;

- Bahwa, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan replik secara lisan yang pada inti pokoknya menerima jawaban Tergugat kemudian atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 211/62/VII/2008 tanggal 30 Juli 2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGUGAT** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kesra Bagi), tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- Bahwa saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, dan juga kenal dengan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga keduanya;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih pertengahan tahun 2008 yang lalu di Nglames dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya tinggal bersama wira- wiri antara rumah orangtua

7 dari 10 hal Put. 1239/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Penggugat dan rumah orangtua Tergugat dan terakhir di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 - 3 bulan; -----

- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak kurang lebih pertengahan tahun 2010 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan adanya perbedaan prinsip perihal cara mendidik anak dimana Tergugat terlalu keras mendidik anak dan apabila anak menangis Tergugat kemudian marah-marah dan menyalahkan Penggugat; -----

- Bahwa, saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat bersama anaknya tanpa diantar Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan; -----

- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah 2 kali menyusul Penggugat untuk dajak tinggal bersama lagi namun Penggugat tidak mau; -----

- Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati mereka berdua untuk lebih bisa bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil; -----

2. **SAKSI II PENGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tani), tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;



- Bahwa, saksi mengaku sebagai Kakak ipar Penggugat, dan juga kenal dengan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga keduanya; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih pertengahan tahun 2008 yang lalu di Nglames dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat; --
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya tinggal bersama wira-wiri antara rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat dan terakhir di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2-3 bulan; -----
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak kurang lebih pertengahan tahun 2010 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perbedaan prinsip perihal cara mendidik anak dimana Tergugat terlalu keras mendidik anak dan apabila anak menangis Tergugat kemudian marah-marah dan menyalahkan Penggugat dan atas keterangan Penggugat apabila bertengkar Tergugat sering menendang Penggugat; -----

- Bahwa, saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat bersama anaknya tanpa diantar Tergugat hingga sekarang selama kurang

9 dari 10 hal Put. 1239/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



lebih

5

bulan;

-
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah 2 kali menyusul Penggugat untuk dajak tinggal bersama lagi namun Penggugat tidak mau;
-

-
- Bahwa, saksi sudah menasehati mereka berdua untuk lebih bisa bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon segera diberikan putusan; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Ati Khoiriyah, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Nglames, Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2008;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, Tergugat mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran sekurang- kurangnya sejak bulan Juni tahun 2010 dipicu oleh Tergugat sejak tinggal di

11 dari 10 hal Put. 1239/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orangtua Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat dengan menendang Penggugat karena permasalahan cara mendidik anak dimana Tergugat terlalu keras mendidik anak dan apabila anak menangis kemudian Tergugat marah-marah dan menyalahkan Penggugat, hal itu dilakukan Tergugat setiap waktu, akibat kejadian tersebut menjadikan Penggugat trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, puncaknya sejak bulan Agustus 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga dengan sekarang namun Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa kepulangan Penggugat karena Tergugat mengusir melainkan Tergugat hanya mengatakan “apabila Penggugat mau pulang silahkan” dan kata-kata tersebut menurut Penggugat sebagai bentuk pengusiran terhadap Penggugat, hal tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi adanya hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, dengan pisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi secara baik kemudian dalam Penggugat dalam repliknya menerima jawaban Tergugat dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

-
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
-

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat yang diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 5 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al- qur'an Surat Al- Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan

13 dari 10 hal Put. 1239/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot maka perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, sesuai pendapat Syekh Muhyaddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi:

ولذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

للقاضى طلقه

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinan) dengan talak satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1432 H oleh **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.** dan **Drs. AHMAD ASHURI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPARNO, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

15 dari 10 hal Put. 1239/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

**Drs. H. NUR KHASAN, SH.,
MH.**

Panitera Pengganti,

Drs. AHMAD ASHURI

SUPARNO, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|----------------------|------------------|
| 1 | Hak-hak | Rp. |
| . | Kepaniteraan | 35.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. |
| . | | 125.000,- |
| 3 | Biaya Materai | Rp. |
| | | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. |
| | | 166.000,- |